



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH SINGKIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, kenyamanan, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;
  - b. bahwa keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. bahwa seiring dengan tingkat perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang telekomunikasi dan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - d. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi dan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi pendirian menara telekomunikasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari keberadaan menara telekomunikasi, maka secara periodik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan pengawasan, pengecekan, pengendalian, dan penanggulangan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil;
  - e. bahwa untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada prinsipnya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil berhak/berwenang memungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu membentuk Qanun tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881);
  5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Kominfo No. 02/M-KOMINFO/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pedoman Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19/ PER / M . KOMINFRO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
35. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

36. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
37. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**Dan**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil ( DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Izin Prinsip adalah izin yang harus diajukan dan diperoleh sebelum dilakukan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan sebelum diperoleh izin-izin lain terkait dengan pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
12. Izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
22. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
23. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
24. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
25. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
26. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
27. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
28. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
29. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

30. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
31. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PEMBANGUNAN MENARA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Perizinan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Kepala Daerah.
- (2) Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di Bidang Perizinan Terpadu.

#### **Bagian Kedua**

##### **Paragraf 1**

##### **Mekanisme Perizinan**

##### **Pasal 3**

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara diajukan secara tertulis, tanpa dibubuhi meterai, oleh penyedia menara atau orang/badan yang diberi kuasa kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di Bidang Perizinan Terpadu.

- (2) Pengajuan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam memberikan atau menolak permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kelengkapan persyaratan dan rekomendasi Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil, terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas dan mekanisme pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), adalah sebagai berikut :
  - a. Persyaratan Administratif; dan
  - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Surat Kuasa di atas kertas bermeterai cukup dan foto kopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima kuasa dalam hal pengajuan permohonan izin dikuasakan kepada pihak lain;
  - c. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
  - d. Status kepemilikan tanah dan bangunan;
  - e. Rekomendasi dari ;
    1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang telekomunikasi khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain ;
      - a) Pembangunan menara yang berada di kawasan bandar udara/pelabuhan;
      - b) Pembangunan menara yang berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP); dan/atau
      - c) Pembangunan menara yang ketinggiannya lebih dari 92 m (sembilan puluh dua meter) dari permukaan tanah.
    2. Pejabat Perum Perhutani yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan hutan lindung/milik negara;
    3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang cagar budaya dan instansi yang terkait khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan cagar budaya;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pariwisata khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan pariwisata; atau
  5. Pejabat Kepolisian yang berwenang khusus untuk pembangunan menara yang berada di kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi.
- f. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
  - g. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
  - h. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
  - i. Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Bersama Menara antara operator yang akan menggunakan menara yang akan dibangun dengan operator yang lain;
  - j. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
  - k. Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - l. Izin prinsip khusus untuk Izin Gangguan dan IMB Menara; dan
  - m. Rencana anggaran dan biaya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi: situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
  - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, dan jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah yang berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
  - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat :
- a. Nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
  - b. Nama perusahaan;
  - c. Alamat perusahaan;
  - d. Bidang usaha/kegiatan;
  - e. Lokasi kegiatan;
  - f. Nomor telepon perusahaan;
  - g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
  - h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
  - i. Pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Izin Prinsip**

#### **Pasal 5**

- (1) Masa berlaku Izin Prinsip adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Jika pemegang Izin Prinsip melanggar larangan, tidak melaksanakan kewajiban, dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Izin Prinsip, maka Izin Prinsip tersebut dapat dicabut dan batal demi hukum, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan belum dilaksanakan kegiatan pembangunan menara, maka Izin Prinsip tersebut secara otomatis tidak berlaku dan bagi pemegang Izin Prinsip diwajibkan untuk mengajukan kembali permohonan Izin Prinsip.
- (4) Tata cara perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengajuan permohonan kembali Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3**

### **Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan Menara**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan Izin Gangguan dan/atau IMB Menara dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Qanun tentang Izin Gangguan dan Qanun tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib mencantumkan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan tentang Pemberian Izin.
- (5) Setiap penerimaan biaya Izin Gangguan dan IMB Menara yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) IMB Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :

- a. Perubahan sarana usaha;
  - b. Penambahan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. Perluasan lahan dan bangunan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.
- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang Izin Gangguan dan/atau IMB Menara, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Gangguan, IMB Menara dan izin terkait lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban, Hak dan Larangan Pemohon Izin dan Pemberi Izin**

##### **Pasal 9**

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara berkewajiban untuk :

- a. Melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. Menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. Membantu kelancaran proses pengurusan Izin Gangguan; dan
- e. Melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.

##### **Pasal 10**

- (1) Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara berhak :
- a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
  - b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
  - c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
  - d. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
  - e. Memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
  - f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - g. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

Pemberi Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dilarang :

- a. Meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. Menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. Membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. Menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. Memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. Menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

## **Pasal 12**

Pemohon Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara dilarang memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Jangka Waktu Penyelesaian Perizinan**

#### **Pasal 13**

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis yang diterima belum lengkap, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, wajib menyampaikan informasi kepada pemohon izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara masing-masing diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah lengkap.

## **Bagian Kelima**

### **Kelaikan Fungsi Bangunan Menara**

#### **Pasal 14**

- (1) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Kepala Daerah secara berkala setiap tahun.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun 1 (satu) kali, bangunan menara dilakukan pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.

- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemilik, penyedia dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.

### **Pasal 15**

Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

### **Bagian Keenam**

#### **Penempatan Antena Diatas Gedung**

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan :
  - a. Antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
  - b. Antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi estetika.
- (3) Terhadap penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Izin Gangguan.
- (4) Persyaratan, ketentuan dan tata cara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada Qanun ini.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penyediaan dan Pengelolaan Bangunan Menara**

### **Pasal 17**

- (1) Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
  - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara harus dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi untuk membangun menara harus perusahaan nasional.

### **Pasal 18**

- (1) Dalam penentuan lokasi pembangunan menara wajib tunduk pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;

- b. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah;
  - c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan/atau
  - d. Aspek Keamanan dan Kepentingan Umum.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mengatur mengenai penentuan lokasi pembangunan menara, maka penentuan lokasi pembangunan menara didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Pembangunan menara wajib mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Baku Tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pentanahan (*grounding*);
  - b. Penangkal Petir;
  - c. Catu Daya;
  - d. Lampu Halangan Penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. Marka Halangan Penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
  - f. Pagar Pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Nama Pemilik Menara;
  - b. Lokasi Dan Koordinat Menara;
  - c. Tinggi menara;
  - d. Tahun Pembuatan/Pemasangan Menara;
  - e. Penyedia Jasa Konstruksi; dan
  - f. Beban Maksimum Menara.

### **Pasal 20**

Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan/atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

## **Bagian Kedelapan**

### **Zona Larangan Pembangunan Menara**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Zona-zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.
- (4) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum mengatur mengenai zona larangan bagi pembangunan menara, maka penentuan larangan tersebut didasarkan pada rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

## **Bagian Kesembilan**

### **Penggunaan Bersama Menara**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyedia menara yang akan membangun menara, diharuskan menyiapkan konstruksi bangunan menara bersama yang dapat menampung dan digunakan oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi (operator) atau lebih.
- (2) Penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana penempatan antena menara (call planning) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, dan /atau kepada SKPD yang mempunyai tugas dibidang Telekomunikasi.
- (3) Rencana penempatan antena menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk penetapan pola persebaran menara.

#### **Pasal 23**

- (1) Pembangunan menara yang dapat diizinkan adalah pembangunan menara bersama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan/atau koperasi.

#### **Pasal 24**

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

#### **Pasal 25**

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

#### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam memberikan Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara di Daerah.

### **BAB III**

#### **RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### **Pasal 28**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### **Pasal 29**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

##### **Bagian Kedua**

##### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 30**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah golongan Retribusi Jasa Umum.

##### **Bagian Ketiga**

##### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 31**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 32**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 33**

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara.

**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 34**

- (1) Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Petugas/pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang telekomunikasi, ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Mekanisme pemungutan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan tata cara pelaksanaan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah didenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

### **Pasal 36**

Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 37**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tata Cara Pembayaran**

### **Pasal 38**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 39**

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

### **Pasal 40**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kesembilan**

### **Penagihan Retribusi**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

#### **Pasal 42**

- (1) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 43**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Keduabelas**

### **Keberatan**

#### **Pasal 46**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 48**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD/LB.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

#### **Pasal 49**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keempatbelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 50**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 51**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Pembukuan dan Pemeriksaan**

### **Pasal 52**

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 53**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangundangan.

## **BAB V**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 54**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 55**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan Tertulis;
  - b. Penghentian Sementara Kegiatan;
  - c. Penghentian Sementara Pelayanan Umum;
  - d. Penutupan Lokasi;
  - e. Pencabutan Perizinan;
  - f. Pembatalan Perizinan;
  - g. Pembongkaran Bangunan;
  - h. Pemutusan Aliran Listrik; dan/atau
  - i. Pemulihan Fungsi Ruang.
- (2) Dalam melakukan pemutusan aliran listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perseroan Terbatas (P.T) Perusahaan Listrik Negara yang berwenang.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah, Kepala Dinas Perhubungan dan Informatika, Inspektur Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aceh Singkil.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 58**

- (1) Terhadap menara yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Gangguan dan IMB Menara, kepada pemilik menara diwajibkan untuk mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Qanun ini.
- (2) Jika batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlewati pemilik menara belum mengajukan permohonan Izin Gangguan dan IMB Menara, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 55 dan Pasal 56.

#### **Pasal 59**

- (1) Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Qanun ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Qanun ini, sudah habis masa berlakunya dan belum dilaksanakan pembangunan menara, wajib diperpanjang masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.
- (3) Izin Prinsip Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Qanun ini, sudah habis masa berlakunya, dan sudah dilaksanakan pembangunan menara, tidak perlu diperpanjang masa berlakunya.

#### **Pasal 60**

Izin Gangguan Menara yang diterbitkan sebelum berlakunya Qanun ini dan masih berlaku, masa berlakunya mengikuti ketentuan dalam Qanun ini.

#### **Pasal 61**

- (1) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Qanun ini dan sudah dibahas dan/atau diadakan cek lapangan oleh Tim, tata cara penolakan dan pemberian izinnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Permohonan Izin Prinsip, Izin Gangguan dan IMB Menara yang diajukan sebelum berlakunya Qanun ini dan belum diadakan cek lapangan oleh Tim, kepada pemohon izin diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan dalam Qanun ini.
- (3) Ketentuan mengenai penolakan atau pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 62**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 63**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan yang telah ditetapkan dan masih belaku, wajib menyesuaikan dengan Qanun ini.

#### **Pasal 64**

- (1) Tarif Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi Pengawasan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 65**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil  
pada tanggal 13 Juli 2012

Pi. BUPATI ACEH SINGKIL, 



Diundangkan di Singkil  
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,  
ACEH SINGKIL,



M. YA'KUB KS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 05.**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**I. UMUM**

Keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi yang relatif besar sehingga perlu diatur dengan sebaik-baiknya dan dikelola secara optimal agar mampu memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, selama ini Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum memiliki Qanun yang khusus mengatur mengenai pendirian menara telekomunikasi. Padahal permasalahan pendirian menara telekomunikasi sangat kompleks dan menyangkut kepentingan masyarakat dan pemakai jasa telekomunikasi.

Apabila keberadaan menara telekomunikasi tidak diberikan perhatian yang memadai, dikhawatirkan permasalahan terkait menara telekomunikasi akan semakin berkembang dan sulit dipecahkan. Di satu sisi, masyarakat tidak terlindungi dengan eksistensi menara telekomunikasi dan pada sisi lain penyelenggara telekomunikasi tidak dilindungi secara hukum atas keberadaan menara. Apabila menara tidak dilindungi, akan berdampak pada terganggunya masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi. Agar sama-sama berjalan dengan baik dan tidak saling dirugikan, maka perlu dasar hukum yang pasti dan kuat di Daerah yang mengatur mengenai menara telekomunikasi.

Pada prinsipnya, materi Peraturan Daerah ini mengatur 2 hal yaitu pengaturan secara umum mengenai pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara serta pengaturan retribusi pengendalian menara. Pada hakekatnya, dalam pemungutan retribusi pengendalian menara terkait erat dan sulit dipisahkan dengan pendirian menara yang didalamnya terkait dengan perizinan dan pengelolaan menara.

Dalam Qanun ini antara lain diatur:

1. Setiap orang dan/atau Badan yang akan/sebelum melakukan pembangunan menara wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara dari Bupati.
2. Pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruang, aspek keamanan, dan kepentingan umum.
3. Dalam pemberian Izin Prinsip, Izin Gangguan, dan IMB Menara Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang perizinan terpadu, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Telekomunikasi.

Di samping itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai mekanisme, persyaratan, masa berlaku perizinan menara, tata cara perubahan perizinan menara, hak, kewajiban, dan larangan pemohon izin, jangka waktu penyelesaian perizinan menara, kelaikan fungsi menara, pengelolaan menara, penggunaan menara bersama, zona larangan pembangunan menara.

Pertimbangan pokok mengenai diaturnya hal tersebut adalah dalam rangka memberikan efektivitas dan efisiensi penerapan Peraturan Daerah ini jika kelak sudah diberlakukan. Diharapkan, begitu Peraturan Daerah ini disetujui menjadi Qanun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, maka Qanun tersebut segera dilaksanakan.

Dalam pengaturan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkoinfo dan Kepala BKPM Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/Prt/M/2009, Nomor : 19/Per/M.Kominfo /03/2009, dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Selain itu, juga berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Sub Direktorat PDRD II Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Setda Provinsi Aceh.

Sementara itu, dasar hukum pengenaan retribusi adalah Pasal 110 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif retribusi adalah 2% dari NJOP Menara.

Secara substansi, setiap penyedia menara, pemilik menara, dan pengguna menara yang menyediakan, memiliki, dan/atau menggunakan menara tanpa dilengkapi Izin Gangguan dan IMB Menara, Selain dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Qanun ini, juga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan perizinan; pembatalan perizinan; pembongkaran bangunan; pemutusan aliran listrik; dan/atau pemulihan fungsi ruang. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik tersebut, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan PT PLN yang berwenang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8

Misalnya dalam lokasi pendirian menara yang sudah memiliki izin, pemegang izin akan menambah alat dan sebagainya dan alat tersebut tidak menimbulkan gangguan, maka pemegang izin tidak diwajibkan mengajukan perubahan Izin Gangguan. Tetapi, apabila penambahan alat dan sebagainya tersebut (misalnya genset) dan dapat menimbulkan gangguan baru, maka pemegang izin wajib mengajukan perubahan Izin Gangguan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012  
NOMOR 04.**